



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN  
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Admin dan

Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan


Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 7 Juli 2023

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd.

Eriy Wiandi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN  
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH.

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kabupaten	Provinsi
1	Satria Apriansyah, S.IP, MM	Admin SIPPN	Bengkulu Tengah	Bengkulu
2	Ryzki Raja Naposo	Operator SIPPN	Bengkulu Tengah	Bengkulu

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd.

Eriy Wiandi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Martin Luther Manao